



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

GERAKAN PEMBAGIAN BENDERA MERAH PUTIH TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Mei 2024 Nomor 400.10.1.1/2152/SJ hal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :**
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Walikota dan Bupati Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 dengan pemikiran Bendera Merah Putih sebagai salah satu identitas, symbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a . Kepala Perangkat Daerah:

- 1 . mendorong partisipasi aktif semua pihak, baik dari internal Perangkat Daerah maupun eksternal, termasuk organisasi yang berafiliasi, untuk turut serta dalam Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024; dan
- 2 . melaporkan kegiatan pembagian bendera melalui pranata yang akan disiapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

- b. Para Walikota dan Bupati Administrasi:
1. membantu membagikan bendera merah putih yang dihimpun Unit Kerja pada Perangkat Daerah, swasta atau masyarakat di wilayah masing-masing;
 2. mengoordinasikan dan menghimbau kepada Camat, Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan di bawah koordinasinya untuk mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembagian bendera merah putih di wilayah masing-masing; dan
 4. menghimpun laporan pembagian bendera yang dilakukan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan bagian Setko/Setkab.
- c. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
1. mensosialisasikan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2024 kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD);
 2. menghimbau dan menggerakkan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi serta mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih;
 3. membantu membagikan bendera merah putih yang dihimpun oleh Perangkat Daerah, swasta atau masyarakat;
 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pembagian bendera merah putih yang berasal dari Perangkat Daerah, swasta dan masyarakat, dan dilaporkan melalui pranata atau *website* yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 5. menyiapkan konsep surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri hal laporan pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 berdasarkan bahan laporan yang tersedia; dan
 6. menghimpun laporan pembagian bendera yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Biro Setda.
- d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah menghimbau dan menggerakkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta lembaga di bawah koordinasinya untuk berpartisipasi serta mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
1. membantu melakukan publikasi pelaksanaan pembagian bendera merah putih yang telah dilaksanakan oleh PD/UKPD, BUMD, partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, RT, RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma dan organisasi kemasyarakatan mulai tanggal 1 Juni s.d. 17 Agustus 2024; dan
 2. menyediakan serta mengumumkan tautan atau situs web untuk pelaporan pembagian bendera merah putih yang telah dilaksanakan PD/UKPD, BUMD, partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, RT, RW, LMK, PKK, Karang Taruna, Dasawisma dan organisasi kemasyarakatan mulai tanggal 1 Juni s.d. 17 Agustus 2024.
- f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi mengoordinasikan dan menghimbau perusahaan swasta dan organisasi binaan di bawah koordinasinya untuk mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih.

- g. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengoordinasikan dan menghimbau perusahaan swasta dan organisasi binaan di bawah koordinasinya untuk mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih.
- h. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengoordinasikan dan menghimbau perusahaan swasta dan organisasi binaan di bawah koordinasinya untuk mendukung kegiatan pembagian bendera merah putih.
- i. Kepala Biro Pemerintahan Setda:
 - 1. mengoordinasikan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah agar mendukung pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 mulai tanggal 1 Juni s.d. 17 Agustus 2024; dan
 - 2. melakukan monitoring atas pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- j. Para Camat menggerakkan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya di bawah koordinasi kecamatan seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan PKK, untuk berpartisipasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembagian bendera merah putih di wilayah masing-masing.
- k. Para Lurah menghimbau serta menggerakkan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya di bawah koordinasi kelurahan seperti RT/ RW/ LMK/ Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / PKK/ Karang Taruna/ Dasawisma untuk berpartisipasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembagian bendera merah putih di wilayah masing-masing.

KEDUA : Pengumpulan bendera dalam rangka Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dapatberagam, baik dari segi ukuran maupun bahan, dengan target sebagai berikut:

- a. Pada tingkat Provinsi, setiap Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah (Setda) diharapkan mengumpulkan minimal 200 (dua ratus) lembar bendera.
- b. Pada tingkat Kota Administrasi, setiap kota diharapkan mengumpulkan paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) lembar bendera. Dengan demikian target pengumpulan oleh masing-masing Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Bagian pada Sekretariat Kota (Setko) dapat disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Kota Administrasi.
- c. Pada tingkat Kabupaten Administrasi, setiap kabupaten diharapkan mengumpulkan minimal 2.000 (dua ribu) lembar bendera. Dengan demikian target pengumpulan oleh masing-masing UKPD, Unit Kerja Teknis (UKT) dan Bagian pada Sekretariat Kabupaten (Setkab) dapat disesuaikan dengan target yang ditetapkan oleh Kabupaten Administrasi.

KETIGA : Pembagian bendera dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembagian bendera oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui perantara organisasi kemasyarakatan;
- b. Pembagian bendera oleh Perangkat Daerah diluar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui perantara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembagian bendera oleh Kota/Kabupaten Administrasi dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat dibantu oleh Suku Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik maupun melalui perantara Camat/Lurah dibawah koordinasinya; dan

- d. Pembagian bendera oleh Unit Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui perantara Kota/Kabupaten Administrasi dibantu oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- KEEMPAT** : Pendokumentasian pembagian bendera dapat dilakukan melalui pengambilan foto maupun rekaman video.
- KELIMA** : Publikasi pembagian bendera dapat dilakukan melalui media sosial milik Perangkat Daerah, ASN, masyarakat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan ketentuan menggunakan hastag: #kibarkanmerahputih2024 #gerakan10jutabendera #politikpum dan hastag lainnya; dan menandai/mention/tag setiap postingan pada akun resmi milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta